



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

**UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG**

NOMOR : *264* /HM.02.00/K.LA/10/2023

NOMOR : .....

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA DUKUNGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani Kesepahaman bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Dr. Drs. ACHMAD MOELYONO, M.H**

Jabatan : Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung berkedudukan di Jl. Gajah Mada No.34, Kota Baru, Kec. Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung 35128, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga/Institusi Pendidikan yang berfungsi sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Serta mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, maka perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Tulang Bawang Lampung dipandang perlu melakukan kerjasama/kesepahaman dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung sebagai pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan magang/PKL mahasiswa;
4. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama/kesepahaman bersama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan perguruan tinggi UTB Lampung;
5. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kesepahaman/kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

#### MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman/kerjasama dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan dukungan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

1. Nota kesepahaman/Kerjasama ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran kedua belah pihak akan perlunya peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya dukungan pelaksanaan pengawasan pemilu secara partisipatif;
2. Nota kesepahaman/Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai salah satu dukungan dan fasilitasi Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Tulang Bawang Lampung khususnya pengabdian dan penelitian di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan bagi pihak peserta pemilihan umum, penyelenggara pemilihan umum, kepala daerah, masyarakat, orang tua, Ormas serta pemangku kepentingan lainnya untuk penyamaan persepsi serta dukungan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara partisipatif di Provinsi Lampung.
5. Memperkuat peran pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
6. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan juga melaporkan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
7. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (dalam hal ini lingkup perguruan tinggi) terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung secara umum.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 3**

1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:

- a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya Provinsi Lampung;
- b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Civitas akademik/mahasiswa Universitas Tulang Bawang Lampung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

- a) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan Tridarma perguruan tinggi, seperti halnya kegiatan penelitian dan pengabdian dalam bentuk pelaksanaan penelitian ilmiah dan magang/PKL mahasiswa;
- b) Mendorong partisipasi aktif Civitas akademik/mahasiswa Universitas Tulang Bawang Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;

**BAB IV**  
**PEMBERIAN INFORMASI**  
**Pasal 4**

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pengawasan/pemantauan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA:
  - a) Informasi terkait pemberian izin pelaksanaan penelitian dan pengabdian di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung;
  - b) Informasi umum terkait hasil pengawasan pemilu dan pemilihan serta Informasi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
  - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
  - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- 3) Dalam hal terdapat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.

**BAB VIII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8**

- 1). Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2). Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3). Penghentian Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; dan
- 4). Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9**

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

*f*



**ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H.**

**UNIVERSITAS TULANG BAWANG (UTB)**

**PROVINSI LAMPUNG  
REKTOR,**



**Dr. Drs. ACHMAD MOELYONO, M.H.**